

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Notaris bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibuatnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dilakukan notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.¹ Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan :


- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

¹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 32.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pertanggungjawabkan mengenai akta yang dibuatnya, menjamin kebenaran baik kebenaran formil maupun kebenaran materil. Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari UU Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai tugas dan wewenang notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris.



Salah satu akta yang dibuat dihadapan notaris adalah berita acara rapat. Berita acara rapat merupakan akta *relax*. Akta *relax* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dimana di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris

dikenal sebagai akibat yang dibuat “oleh” (*door*) notaris. Akta *relaas* tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.²

Berita acara rapat yang dibuat notaris berita acara rapat yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang bersifat sosial, dilarang membagikan keuntungan bagi para pembina, pengawas, pengurus ataupun terafiliasi. Oleh karena memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial dan memerankan fungsi kemasyarakatan, maka oleh pemerintah, yayasan diberi insentif ketianganan di bidang perpajakan.³ Pendirian suatu yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yaitu:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.
2. Pendiri harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan.
3. Dibuat dalam bentuk akta notaris yang kemudian diajukan pengesahannya kepada menteri kehakiman dan Hak Azazi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁴

²*Ibid*, hlm 8

³Irma Devita Purnamasari, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kita-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Jakarta, hlm 90

⁴*Ibid*, hlm 93

Berita acara rapat yayasan ini dibuat karena akan diadakan perubahan dalam anggaran dasar yayasan. Semua isi anggaran dasar bisa diubah, kecuali ketentuan mengenai maksud dan tujuan yayasan yang merupakan hal pokok sehingga yayasan ini hanya dianggap berbadan hukum.

Undang-undang menghendaki agar keputusan perubahan anggaran dasar yayasan ditetapkan dalam rapat pembina berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁵ Selain dalam bentuk akta *relaas*, perubahan anggaran dasar yayasan dapat juga dibuat dalam bentuk akta *partij maksudnya* notaris menerima bentuk rapat pembina yang dibuat dibawah tangan kemudian diminta untuk dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Seluruh akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna, dengan dilaluinya seluruh formalitas yang diatur dalam UUJN maka seluruh akta dalam bentuk *relaas* dan *partij* mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dan bila ada penyangkalan, maka harus dibuktikan oleh yang menyangkalnya dan bila terbukti maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, dan sepanjang para pihak tidak menyangkal tandatangannya.

Penyangkalan tandatangan oleh para pihak ini tidak luput dari kesalahan notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan

⁵ Adib Bahari, 2010, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 56

pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur pemalsuan tanda , maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perbuatan hukum dalam akta yang telah dibuat oleh notaris. Dimana keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.

Hal ini terjadi dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 yang melibatkan notaris, dengan rincian kasus sebagai berikut:

- 1) Pihak : SN (Notaris/PPAT)
- 2) Keterlibatan notaris : Pembuatan Berita Acara Rapat yayasan.
- 3) Uraian :
 - a. Tanggal 19 desember 2007 mendapat fax dari RS dan membuat draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, pukul 14.30 wib dan 16.00 wib, yang isinya mengenai susunan nama-nama Badan Pengurus Berita Acara Rapat yayasan.
 - b. Rapat Tanggal 19 desember 2007, jam 14.30 Wib ini dihadiri oleh 7 (tujuh) orang :
 - 1) Robby Sumampao
 - 2) Budi Muljono.
 - 3) Hartono Setyo
 - 4) Kuncoro Aryo

- 5) Sundoro Husea
- 6) Sutandi Wibowo
- 7) Tio Kok Sing

Yang sebenarnya Hartono Setyo dan Sundoro Husea tidak hadir;

c. Rapat Tanggal 19 desember 2007, jam 16.00 dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yaitu :

- 1) Robby Sumampao
- 2) Budi Muljono.
- 3) Tio kok Sing
- 4) Wiryawan Arya.
- 5) Harno Saputro.
- 6) Muhamad Toha.
- 7) Sugiarto Pandoyo.

Yang sebenarnya Wiryawan Arya, Harno Saputro , Muhamad Toha dan Sugiarto Pandoyo tidak hadir

4) Penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NP, berdasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007, dengan

susunan Badan Pembina sebagai berikut:

- a. Robby Sumampao sebagai Ketua Pembina Yayasan.
- b. Budi Muljono sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan.
- c. Tio Kok Sing sebagai Anggota Pembina Yayasan.




- d. Wiryawan Arya sebagai Anggota Pembina Yayasan.
 - e. Harno Saputro sebagai Anggota Pembina Yayasan.
 - f. Muhamad Toha sebagai Anggota Pembina Yayasan.
 - g. Sugiarto Pandoyo sebagai Anggota Pembina Yayasan.
- 5) Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 (dua ribu satu)” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.
- 6) Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan Prijo Pranoto. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan Prijo Pranoto, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;

Kasus pertanggungjawaban notaris ini sebelumnya telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Oktober 2013 Nomor. 83/Pid.B/2011/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345./Pid/2012/ PT.Smg dan kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam kasus ini notaris sebagai terdakwa membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. RS selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Notaris membuat draft, sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan.
 - b. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan.
 - c. Akta Acara Rapat Badan Pembina Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta”;
3. Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta




tanggal 19 Desember 2007, menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi kenyataannya 2 (dua) orang tidak hadir.

4. Dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PP, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008 dan kemudian mengganti posisi PP kepada Harno Saputro dimana PP sudah tandatangan di akta tersebut.

5. Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman Robby Sumampao selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas notaris disini telah melakukan penggantian PP menjadi Harno Saputro dengan tidak melalui prosedur sesuai dengan aturan hukum dimana PP sudah tanda tangan pada draft BAR tersebut, tempat dilakukan BAR berbeda dengan yang di tuliskan pada BAR tersebut, pihak yang hadir 5 (lima) orang dibuat 7 (tujuh) orang. Dalam hal ini notaris terlibat kerana memasukkan keterangan palsu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.



Dalam mempertanggungjawabkan terhadap akta yang dibuatnya, notaris dapat dipanggil untuk menghadiri sidang pada Pengadilan tetapi notaris juga harus merahasiakan terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang yang menentukan. Hal ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), sebagai berikut :

- 1) Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, menyatakan:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

- 2) Pasal 54 UU Jabatan Notaris, menyatakan :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam UU Jabatan Notaris mengenai merahasiakan akta yang dibuat oleh Notaris, diatur juga dalam Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUHPerdara :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam aktanya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas mengenai

**“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
AKTA BERITA ACARA RAPAT YAYASAN (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan?

C. Keaslian penelitian


Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dilingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan di internet. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Yang Ditulis oleh Putu Vera Purnama Diana, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015, Dengan Judul “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai :

- a. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam pembuatan Akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana tanggungjawab pidana oleh notaris apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu?

2. Tesis yang ditulis Alfi Irvansyah, SH Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2008, dengan judul ”Batalnya Suatu Akta Notaris dalam Kasus Penandatanganan Akta Notaris di dalam Rutan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3641 K/Pdt/2001)”. Dalam Tesis ini Penulis membahas mengenai :

- a. Apakah penandatanganan akta Notaris yang pihaknya berada di rumah tahanan (rutan) dalam kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3641 K/Pdt/2001, tidak dapat dibenarkan ?
- b. Apakah merupakan perbuatan melawan hukum, dan apakah ada kewenangan seorang Notaris dalam meminta penandatanganan akta di dalam rumah tahanan (rutan)?



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa yang menyebabkan notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Mahkamah Agung telah sesuai atau tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

- 1 Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum kenotariatan dan yayasan.
 - b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bidang hukum kenotariatan dan yayasan.
 - c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang yayasan.
- 2 Manfaat Praktis



- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum kenotariatan dalam hal tanggung jawab notaris dalam pembuatan berita acara rapat notaris.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi para pihak dalam akta berita acara rapat yayasan.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan keharusan/kewajiban yang harus dilakukan seseorang akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;

- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri⁶.

b. Teori Kepastian Hukum

⁶*Ibid*, hlm 23.

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang telah dilakukan apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan terhadap sesuatu yang dilakukan.
- b. Notaris.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

c. Pemalsuan.

Pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

d. Akta.

Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸

Jenis-jenis akta:

1) Akta Outentik

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan :”Suatu akta outentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm149

2) Akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

e. Yayasan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan : “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22.

data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.¹⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan serta peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)


Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah mengenai tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan berita acara rapat yayasan.¹¹

3. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi Peraturan Perundang-



¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, hlm 300.

¹² Amiruddin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118-119.

undangan, peraturan terkait lainnya berhubungan dengan notaris dan yayasan, yaitu:

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:¹³

- 1) Buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ *Ibid*

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan tentang notaris dan yayasan.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah tesis.

